



P U T U S A N

Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasyim Alias Kosim;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aliminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Hasyim Alias Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasyim Alias Kosim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastic klip kosong;
 - Dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hasyim Alias Kosim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU dan saksi INDRA MANIK sebelumnya telah mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkotika jenis sabu sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan berdasarkan informasi tersebut saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU dan saksi INDRA MANIK bergerak kelokasi dimaksud dan dirumah yang telah dicurigai tersebut saksi INDRA MANIK bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF dan saksi INDRA MANIK menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu sabu dengan harga Rp.100.000,- dan kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF masuk kedalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkotika sabu sabu dari terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada saksi INDRA MANIK yang menunggu didepan rumah, namun saksi INDRA MANIK bersama dengan saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU segera menangkap saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF yang dari pengakuan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF narkotika sabu sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari terdakwa yang ada didalam rumah, kemudian saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU dan saksi INDRA MANIK masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar dan terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan terdakwa ditemukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,- yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu yang dijual saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama ABAH dimana terdakwa membeli sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,- dan kemudian terdakwa membawanya kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF dan membagi narkoba sabu sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,- dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkoba sabu sabu ini dimana saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF akan mendapatkan upah Rp.5000,- perpaketnya dan terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,- perpaketnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.:/ NNF/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hasyim Alias Kosim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022 , bertempat di Jalan Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU dan saksi INDRA MANIK sebelumnya telah mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkotika jenis sabu sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan berdasarkan informasi tersebut saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU dan saksi INDRA MANIK bergerak kelokasi dimaksud dan dirumah yang telah dicurigai tersebut saksi INDRA MANIK bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF dan saksi INDRA MANIK menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu sabu dengan harga Rp.100.000,- dan kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF masuk kedalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkotika sabu sabu dari terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada saksi INDRA MANIK yang menunggu didepan rumah, namun saksi INDRA MANIK bersama dengan saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU segera menangkap saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF yang dari pengakuan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF narkotika sabu sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari terdakwa yang ada didalam rumah , kemudian saksi MARULI T. SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT T.S. PASARIBU dan saksi INDRA MANIK masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar dan terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,- yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkotika sabu sabu yang dijual saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



ABAH dimana terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,- dan kemudian terdakwa membawanya kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF dan membagi narkotika sabu sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,- dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkotika sabu sabu ini dimana saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF akan mendapatkan upah Rp.5000,- perpaketnya dan terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,- perpaketnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.:/ NNF/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maruli T.Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu dan Indra Manik mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Para Saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan di rumah yang telah dicurigai tersebut Para Saksi bertemu dengan Muhammad Yusuf Alias Yusuf, lalu Indra Manik menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,00, kemudian Muhammad Yusuf Alias Yusuf masuk ke dalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkotika sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf Alias Yusuf menyerahkannya kepada Indra Manik yang menunggu di depan rumah, namun Indra Manik bersama dengan Saksi Maruli T. Sitanggang, Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu segera menangkap Muhammad Yusuf Alias Yusuf;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Yusuf Alias Yusuf narkotika sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang ada di dalam rumah, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,00 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika sabu-sabu yang dijual Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama ABAH dimana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,00 dan kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan membagi narkotika sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,00 dan Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkotika sabu-sabu ini dimana Muhammad Yusuf Alias Yusuf akan mendapatkan upah Rp.5000,00 perpaketnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,00 perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aman Sebayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Maruli T.Sitanggang, Saksi Anggiat S. Pasaribu dan Indra Manik mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Para Saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan di rumah yang telah dicurigai tersebut Para Saksi bertemu dengan Muhammad Yusuf Alias Yusuf, lalu Indra Manik menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,00, kemudian Muhammad Yusuf Alias Yusuf masuk ke dalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkoba sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf Alias Yusuf menyerahkannya kepada Indra Manik yang menunggu di depan rumah, namun Indra Manik bersama dengan Saksi Maruli T. Sitanggang, Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu segera menangkap Muhammad Yusuf Alias Yusuf;

- Bahwa dari pengakuan Muhammad Yusuf Alias Yusuf narkoba sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang ada di dalam rumah, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,00 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu-sabu yang dijual Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama ABAH dimana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,00 dan kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan membagi narkoba sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,00 dan Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkoba sabu-sabu ini dimana Muhammad Yusuf Alias Yusuf akan mendapatkan upah Rp.5000,00 perpaketnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,00 perpaketnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polretabas Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Anggiat S.Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Aman Sebayang, Saksi Maruli T.Sitanggung dan Indra Manik mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Para Saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan di rumah yang telah dicurigai tersebut Para Saksi bertemu dengan Muhammad Yusuf Alias Yusuf, lalu Indra Manik menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,00, kemudian Muhammad Yusuf Alias Yusuf masuk ke dalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkoba sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf Alias Yusuf menyerahkannya kepada Indra Manik yang menunggu di depan rumah, namun Indra Manik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Maruli T. Sitanggang, Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu segera menangkap Muhammad Yusuf Alias Yusuf;

- Bahwa dari pengakuan Muhammad Yusuf Alias Yusuf narkoba sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang ada di dalam rumah, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,00 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu-sabu yang dijual Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama ABAH dimana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,00 dan kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan membagi narkoba sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,00 dan Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkoba sabu-sabu ini dimana Muhammad Yusuf Alias Yusuf akan mendapatkan upah Rp.5000,00 perpaketnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,00 perpaketnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah di Aluminium IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya berada di rumah Muhammad Yusuf Alias Yusuf;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tiduran lalu Muhammad Yusuf meminta sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi tiba-tiba 4 (empat) orang berpakaian preman datang dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian yaitu Para Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar sekaligus mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Muhammad Yusuf Alias Yusuf sudah kedua kali memperoleh sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sabu dan oleh Muhammad Yusuf Alias Yusuf memberikan uang sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Para Saksi mengamankan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan Terdakwa dan saat itu Para Saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik sabu ini dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Saksi menanyakan untuk apa sabu yang Terdakwa miliki tersebut dan Terdakwa menjawab untuk di jual kembali, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk kemudian diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per paket;

- Bahwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah anggota kerja dari Terdakwa dimana dalam penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Muhammad Yusuf Alias Yusuf bertugas untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) plastic klip kosong;
- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.:/ NNF/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib Saksi Maruli T.Sitanggang bersama dengan Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu dan Indra Manik mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Para Saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan di rumah yang telah dicurigai tersebut Para Saksi bertemu dengan Muhammad Yusuf Alias Yusuf, lalu Indra Manik menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,00, kemudian Muhammad Yusuf Alias Yusuf masuk ke dalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkotika sabu-sabu dari Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf Alias Yusuf menyerahkannya kepada Indra Manik yang menunggu di depan rumah, namun Indra Manik bersama dengan Saksi Maruli T. Sitanggang, Saksi



Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu segera menangkap Muhammad Yusuf Alias Yusuf;

4. Bahwa dari pengakuan Muhammad Yusuf Alias Yusuf narkotika sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang ada di dalam rumah, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,00 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;

5. Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika sabu-sabu yang dijual Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama ABAH dimana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,00 dan kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan membagi narkotika sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,00 dan Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkotika sabu-sabu ini dimana Muhammad Yusuf Alias Yusuf akan mendapatkan upah Rp.5000,00 perpaketnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,00 perpaketnya;

6. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.:/ NNF/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Muhammad Hasyim Alias Kosim dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya ungu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara



materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib Saksi Maruli T.Sitanggang bersama dengan Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu dan Indra Manik mendapatkan informasi yang layak untuk dipercaya dimana diketahui adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu di rumah yang beralamat di Aluminium IV Gang Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut Para Saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan di rumah yang telah dicurigai tersebut Para Saksi bertemu dengan Muhammad Yusuf Alias Yusuf, lalu Indra Manik menyamar sebagai pembeli dengan membeli 2 (dua) paket klip sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,00, kemudian Muhammad Yusuf Alias Yusuf masuk ke dalam rumah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dan menerima 2 (dua) plastik klip narkotika sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf Alias Yusuf menyerahkannya kepada Indra Manik yang menunggu di depan rumah, namun Indra Manik bersama dengan Saksi Maruli T. Sitanggang, Saksi Aman Sebayang, Saksi Anggiat S. Pasaribu segera menangkap Muhammad Yusuf Alias Yusuf;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Muhammad Yusuf Alias Yusuf narkotika sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang ada di dalam rumah, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa kemudian diamankan dimana dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.190.000,00 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sebelumnya serta 1 (satu) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika sabu-sabu yang dijual Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal bernama ABAH dimana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.250.000,00 dan kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan membagi narkotika sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket dan menjualnya perpaket seharga Rp.50.000,00 dan Muhammad Yusuf Alias Yusuf adalah orang yang membantunya dalam melakukan praktik jual beli narkotika sabu-sabu ini dimana Muhammad Yusuf Alias Yusuf akan mendapatkan upah Rp.5000,00 perpaketnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,00 perpaketnya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.:/ NNF/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu setelah membeli dari ABAH yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I setelah membeli dari ABAH karena ternyata tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.:/ NNF/ 2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) plastic klip kosong, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasyim Alias Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

